

PERATURAN DISIPLIN TENAGA KEPENDIDIKAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH No. 403/F/Unbrah/VIII/2013

(
(
(

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 403/E/Unbrah/VIII/2013**

Tentang

**PERATURAN DISIPLIN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Menimbang : a. bahwa Universitas Baiturrahmah merupakan salah satu universitas swasta yang memiliki kemandirian, otonomi dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuannya sendiri;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a di atas Universitas Baiturrahmah telah melakukan upaya transformasi di berbagai bidang;
- c. bahwa transformasi kelembagaan di lingkungan Universitas Baiturrahmah disamping transformasi manajemen pengelolaan Universitas struktur organisasi dan keuangan juga dilakukan transformasi kultural bagi seluruh sumber daya manusia yang dimiliki Universitas, termasuk para tenaga kependidikan Universitas;
- d. bahwa transformasi kultural disamping ditujukan untuk membentuk sikap tenaga kependidikan yang profesional, mandiri dan menghormati profesi, juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya pribadi religius yang bisa menjadi panutan di lingkungan Universitas serta teladan di tengah masyarakat;

- e. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku tenaga kependidikan Universitas Baiturrahmah yang baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharannya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Universitas Baiturrahmah agar terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Disiplin Tenaga Kependidikan Universitas Baiturrahmah;
- f. bahwa Berdasarkan Sub a, b, c, d dan e, seperti tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;
6. Statuta Unbrah Baiturrahmah;

Memperhatikan : Visi, Misi dan Tujuan Universitas Baiturrahmah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Peraturan Disiplin Tenaga Kependidikan Universitas Baiturrahmah, sebagai berikut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Disiplin Tenaga Kependidikan Universitas Baiturrahmah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Unbrah adalah Universitas Baiturrahmah.
- (2) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Baiturrahmah.
- (3) Senat adalah Senat Unbrah.
- (4) Rektor adalah Rektor Unbrah.
- (5) Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Unbrah.
- (6) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan D III dalam lingkungan Unbrah .
- (7) Kepala Pusat Pelaksana, adalah salah satu dari unsur berikut: Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Kepala Pusat Pengawas dan Penjaminan Mutu, Kepala UPT, Kepala Pusat Administrasi dan Tata Usaha, dan Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Komunikasi.
- (8) UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Unbrah.
- (9) Dosen adalah Dosen tetap Unbrah.
- (10) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (11) Komisi disiplin adalah komisi disiplin Senat Unbrah.
- (12) Mahasiswa adalah mahasiswa Unbrah.
- (13) Tridharma adalah Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Peraturan Disiplin Tenaga Kependidikan Unbrah adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua Tenaga Kependidikan Unbrah dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tridharma oleh Dosen.

BAB II

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 3

Setiap Tenaga Kependidikan wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan RI dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. mengutamakan kepentingan negara, di atas kepentingan golongan atau pribadi;
- c. menjunjung tinggi kehormatan, dan martabat bangsa, Negara;
- d. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Yayasan dan Unbrah;
- e. menyimpan rahasia yayasan, Unbrah serta rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Unbrah baik yang langsung menyangkut tugas Universitas Unbrah maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas Unbrah dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Unbrah;
- i. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan serta saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan Unbrah;
- j. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan yayasan atau Unbrah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
- k. mentaati ketentuan jam kerja;
- l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan kondusif;
- m. memelihara aset atau fasilitas sarana dan prasarana milik yayasan dan Unbrah dengan sebaik-baiknya;

- n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- o. bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- p. membimbing dan membina bawahan dalam melaksanakan tugas;
- q. menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik terhadap bawahan;
- r. memotivasi bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- s. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;
- t. berpakaian rapi, sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama civitas akademika;
- u. saling menghormati antara tenaga kependidikan dengan dosen/mahasiswa;
- v. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- w. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.

Bagian Kedua

KHUSUS

Pasal 4

Setiap Tenaga Kependidikan wajib:

- a. berada di tempat kerja selama jam kerja pada hari kerja;
- b. melapor/memperoleh izin apabila melakukan tugas insidental ke luar kampus;
- c. memperoleh izin tertulis untuk membantu tugas Tridharma ke luar kampus;
- d. hadir pada acara resmi yang dilaksanakan oleh Unbrah yaitu :
 - i. peringatan hari besar nasional;
 - ii. Tausiah di Masjid Unbrah;
 - iii. hari penyembelihan hewan kurban di kampus Unbrah;
 - iv. kegiatan - kegiatan lainnya;
- e. mengenakan pakaian kerja sesuai dengan hari kerja;
- f. memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan;
- g. berperan serta dalam menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan kampus.
- h. memperoleh izin Rektor untuk melanjutkan pendidikan.

BAB III PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 5

Setiap Tenaga Kependidikan dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat negara dan bangsa;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat Yayasan dan Unbrah;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. tanpa izin bekerja untuk lembaga lain pada jam kerja;
- e. menyalahgunakan aset atau fasilitas sarana dan prasarana, uang atau surat-surat berharga milik Yayasan dan Unbrah;

- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan yayasan dan Unbrah;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam;
- h. menerima hadiah atau menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya atau sebagai Tenaga Kependidikan Unbrah;
- i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik, kehormatan dan martabat Unbrah, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- k. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- l. menghalangi terlaksananya tugas Unbrah;
- m. membocorkan, memalsukan dokumen dan/atau memanfaatkan rahasia Yayasan dan Unbrah yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- n. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

- o. menyimpan, menggunakan dan mendistribusikan obat - obat terlarang (NAPZA);
- p. melakukan perbuatan asusila;
- q. melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kerja.

BAB IV

PENEGAKAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 6

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan disiplin di atas dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin seperti tersebut pada ayat (1) di atas dijatuhi hukuman disiplin

Bagian Kedua

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 7

- (1) Tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin ringan, terdiri atas:
 - i. teguran lisan;
 - ii. teguran tertulis (paling banyak tiga kali).
 - b. hukuman disiplin sedang, terdiri atas:
 - i. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan

- iii. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun dan;
- iv. mutasi.

c. hukuman disiplin berat, terdiri atas:

- i. penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- ii. pemberhentian dengan hormat dan;
- iii. pemberhentian dengan tidak hormat.

(2) Penetapan jenis hukuman sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Ketiga

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI HUKUMAN

Pasal 8

1. Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang.
2. Pejabat yang berwenang sebagaimana disebut pasal ayat (1) di atas adalah :
 - a. Dekan/Ketua Jurusan, Kepala Pusat Pelaksana dan Kepala UPT untuk hukuman ringan;
 - b. Rektor, Dekan/Ketua Jurusan untuk jenis hukuman sedang;
 - c. Rektor untuk jenis hukuman berat, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin Senat.
 - d. Untuk jenis hukuman yang berakibat pemberhentian tenaga kependidikan (hormat atau tidak hormat), Rektor mengusulkan kepada Ketua Yayasan untuk penetapannya.

Bagian Keempat

PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Dekan, Ketua Jurusan atau Kepala Pusat Pelaksana, atau Kepala UPT sebagai atasan langsung Tenaga Kependidikan yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
- (2) Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Pusat Pelaksana atau Kepala UPT, harus merahasiakan identitas pelapor sebelum menjatuhkan hukuman disiplin ringan atau sedang.
- (3) Untuk hukuman disiplin berat, Dekan, Ketua Jurusan atau Kepala Pusat Pelaksana atau Kepala UPT menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
- (4) Rektor selaku ketua senat menyerahkan kewenangannya kepada Komisi Disiplin untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan secara tertutup.
- (5) Rektor menjatuhkan hukuman setelah mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari Komisi disiplin.

Bagian Kelima

Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Hukuman

Pasal 10

- (1) Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.
- (3) Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.

- (4) Rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Komisi Disiplin disampaikan kepada Rektor.
- (5) Rektor mengeluarkan surat keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Komisi Disiplin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan disiplin Tenaga Kependidikan Unbrah ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Tenaga Kependidikan Unbrah dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan Unbrah yang sesuai dengan statuta Unbrah.
- (2) Tenaga Kependidikan Unbrah, tanpa kecuali, memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan peraturan disiplin Tenaga Kependidikan ini.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 19 Agustus 2013

Rektor



Prof. Ir. Firdaus Rivai, M.Sc